



**PUTUSAN**  
**Nomor 552 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BADAN PENGURUS GEREJA & DANA PAPA (PGDP) ROMA KATOLIK PAROKI/GEREJA SANTA BERNADET**, beralamat di Komplek Barata, Jalan Barata Raya Nomor 32, Karang Tengah, Kota Tangerang;

Dalam hal ini diwakili oleh Paulus Dalu Lubur, CICM., A. Legius Paliling, dan Lucius Johanes Hariono, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia dalam kedudukannya selaku Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara berdasarkan Pasal 9 Akta Perubahan Anggaran Dasar Pengurus Gereja dan Dana Papa Roma Katolik Paroki/Gereja Santa Bernadet, Nomor 83 tanggal 29 Agustus 2008, selanjutnya memberi kuasa kepada : Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., Agustina Supriyani, S.H., DRS. Yohanes Tangur, S.H., Galang Simatupang, S.H., dan Meinar Lamuria, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor "Mitra Hukum", berkantor di Kalibata Indah Nomor AM/17, Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Desember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;

**melawan:**

1. **MARDAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Sontong, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Karyawan Swasta;
2. **H. HALIMI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Masjid Ash-Shobirin, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Wiraswasta;
3. **SANUN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bintang, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Wiraswasta;
4. **DIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Sontong, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Wiraswasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. **NURHASAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Sontong, RT. 005/RW. 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Buruh Harian Lepas;
6. **DASIK**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bintang Nomor 65, RT. 006/RW. 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Karyawan Swasta;
7. **JAMSURI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Masjid Ash-Shobirin, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Wiraswasta;
8. **MARKASAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Siri, RT. 002/RW. 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Wiraswasta;
9. **KARMADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemuning, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Karyawan Swasta;
10. **M. MINANG**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT. 002/RW. 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Wiraswasta;
11. **YAMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Wiraswasta;
12. **RIDUWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Jidi, RT. 004/RW. 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Karyawan Swasta;
13. **MU'MIN MUHAEMIN, S.H**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Nasim, RT. 005/RW. 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Karyawan Swasta;
14. **SALIM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Siri, RT. 006/RW. 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Karyawan Swasta;
15. **MARUM AA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Matahari Nomor 42, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Wiraswasta;
16. **NATA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang RT. 001/RW. 006, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Karyawan Swasta;

Halaman 2 dari 43 halaman. Putusan Nomor 552 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. **SUPARDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Masjid Roudhotul Jannah, RT. 002/RW. 006, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Karyawan Swasta;
18. **SUKRI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT. 003/RW. 006, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Wiraswasta;
19. **MOHAMAD JAMALUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang 69 Bakti, RT. 004/RW. 006, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Karyawan Swasta;
20. **SUPANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Tipis Nomor 1, RT. 005/RW. 006, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Pensiunan;
21. **MEGA NURAINI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Kuncin, RT. 006/RW. 006, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Ibu Rumah Tangga;
22. **H. SIDIH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 19, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Pegawai Negeri Sipil;
23. **MUHAYAR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 64, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Pegawai Negeri Sipil;
24. **SAMUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, RT. 02/RW. 03, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Wiraswasta;
25. **AKIM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT. 03/RW. 03, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Buruh Harian Lepas;
26. **ABDUL SYUKUR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan K.H. Mas Mansyur, RT. 004/RW. 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Wiraswasta;
27. **NURHASAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Kuncin, RT. 005/RW. 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Karyawan Swasta;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **NISAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Karyawan Honorer;
29. **SUTANG ADRIADY**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pena, RT. 007/RW. 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Karyawan Swasta;
30. **MURSIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan K.H. Hasyim Ashari, RT. 008/RW. 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Wiraswasta;
31. **M. NURSALIM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 48, RT. 010/RW. 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Wiraswasta;
32. **H.M. SHOLEH, S.AG**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan K.H. Mas Mansyur, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Pensiunan;
33. **H.M. ASIKIN WIRAYUDA, S.H**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan K.H. Mas Mansyur, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Pensiunan;
34. **DRS. ABDUL SANIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Masjid, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Pegawai Negeri Sipil;
35. **H. RIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sontong, RT. 005/RW. 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Wiraswasta;
36. **H. ABDUL MUKRI WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sudimara Pinang, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Wiraswasta;
37. **H. MARSA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bintang, RT. 006/RW. 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Wiraswasta;
38. **SAMIJAN NARYO WIDODO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Masjid Ash-Shobirin Nomor 58, RT. 001/RW. 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Karyawan Swasta;

Halaman 4 dari 43 halaman. Putusan Nomor 552 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. **SYAMSUL BAHRI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Sontong, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Guru;

40. **ABDUL HADIST**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Sontong, RT. 005/RW. 004, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Ustadz/ Mubaligh;

41. **AHMAD RIFAI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Keramat Nomor 63, RT. 005/RW. 006, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Buruh Harian Lepas;

Selanjutnya kesemuanya memberi kuasa kepada: Ichwan Heru Putranto, S.H., Imran Bukhari Razif, S.H., M.H., Harsya Novwan, S.H., M.H. dan Kasmudi, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Razif Novwan & Putranto, berkantor di Jalan Kwitang Raya Nomor 34, Jakarta Pusat 10420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Agustus 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;

**d a n**

**WALIKOTA TANGERANG**, berkedudukan di Jalan Satria Sudirman Nomor 1, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam Gugatan ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG Nomor 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013, Tanggal 22 Agustus 2013, Tentang Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") Atas Nama Badan Pengurus Gereja & Dana Papa Roma Santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur (selanjutnya disebut sebagai "Objek Gugatan");





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Objek Gugatan berisi pada pokoknya tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pertemuan Dan Tempat Ibadah Gereja Kepada Badan Pengurus Gereja Dan Dana Papa Roma Santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur;
3. Bahwa Objek Gugatan diatas di keluarkan oleh Walikota Tangerang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang tanpa prosedur-prosedur yang seharusnya ditempuh dalam rangka penerbitan izin mendirikan bangunan rumah ibadah dan oleh karenanya menurut Para Penggugat, Objek Gugatan sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang melawan hukum;
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka melaksanakan wewenang publik yang dimilikinya. Dengan demikian, surat keputusan tersebut adalah termasuk dalam urusan pemerintahan dan Keputusan Tergugat tersebut merupakan Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara, sehingga termasuk dalam Keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehubungan dengan sifatnya yang "Konkrit, Individual dan Final", serta berakibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UUPTUN);
5. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013 Tanggal 22 Agustus 2013/Objek Gugatan tersebut bersifat:
  - Konkrit : Karena Objek Gugatan yang diputuskan oleh Tergugat dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak/nyata;
  - Individual : Walaupun Surat Keputusan/Objek Gugatan tersebut tidak ditujukan langsung kepada Para Penggugat, akan tetapi dengan berlakunya Objek Gugatan Tersebut secara tidak langsung telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yang tinggal di wilayah di sekitar pembangunan Gereja tersebut, yang mana Para Penggugat merasa terganggu dengan pembangunan Gereja tersebut serta prosesi peribadatan dari Gereja tersebut nantinya dan Para Penggugat juga tidak pernah diajak musyawarah terkait dengan rencana Pembangunan Gereja tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final : Karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum, khususnya bagi Para Penggugat, yaitu karena dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berakibat menciptakan keresahan di kalangan warga dan masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar pembangunan Gereja tersebut;
- 6. Bahwa pada Tanggal 10 Mei 2014 Para Penggugat telah menanyakan kepada pihak Kelurahan Sudimara Pinang yang pada intinya menanyakan tentang pembangunan Gereja Santa Bernadet, khususnya dalam kaitannya dengan keberadaan izin mendirikan bangunan;
- 7. Bahwa kemudian surat tersebut dijawab oleh Pihak Kelurahan Sudimara Pinang bahwa Keputusan Walikota Tangerang yang menjadi Objek Gugatan *a quo* dikeluarkan secara diam-diam tanpa adanya publikasi kepada Para Penggugat selaku perwakilan-perwakilan warga yang berada di wilayah Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, termasuk kepada Lurah Sudimara Pinang, selaku Pembina Kerukunan Umat Beragama di wilayah kelurahan. Hal mana dibuktikan dengan Surat Nomor 451.2/45-Kemasy/2014, Tanggal 12 Mei 2014, yang pada intinya menjelaskan bahwa benar di atas tanah yang terletak di lingkungan RT. 007, RW. 004 akan dibangun Gereja Santa Bernadet dan telah terbit Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") oleh Tergugat dan Pihak kelurahan belum menerima tembusan dari IMB tersebut. Bahwa dari Surat yang dikeluarkan oleh Lurah Sudimara Pinang pada tanggal 12 Mei 2014 itulah Para Penggugat baru mengetahui bahwa di atas tanah yang terletak di wilayah RT. 007, RW. 004 tersebut akan dibangun Gereja dan telah keluar pula IMB atas bangunan Gereja tersebut;
- SEHINGGA;
- Berdasarkan Pasal 55 UUPTUN maka Gugatan ini telah diajukan masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UUPTUN, karena Objek Gugatan baru diumumkan dan diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 12 Mei 2014 sesuai dengan Surat dari Kepala Kelurahan Sudimara Pinang Nomor 451.2/45-Kemasy/2014, Tanggal 12 Mei 2014;
- 8. Bahwa Para Penggugat menolak Keputusan Walikota Tangerang/Tergugat yang telah mengeluarkan keputusan tata usaha dalam Objek Gugatan, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan SKB

Halaman 7 dari 43 halaman. Putusan Nomor 552 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dan oleh karenanya melanggar kepentingan hukum dari Para Penggugat;

9. Bahwa sehubungan dengan posita pada butir 8 diatas didasari atas fakta dan dalil sebagai berikut:

9.1 Bahwa Objek Gugatan melanggar SKB Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 yang mana berdasarkan SKB tersebut Forum Kerukunan Umat Beragam ("FKUB") maupun unsur pemerintahan Kota Tangerang/Tergugat selaku Pembina kerukunan umat beragama harus beraudensi terlebih dulu dengan masyarakat sekitar tempat Gereja tersebut didirikan. Dalam permasalahan pada Perkara *a quo* warga di wilayah tempat tinggal Para Penggugat tidak pernah dilibatkan dan dimintakan persetujuannya, justru Tergugat seolah-olah menutup-nutupi tentang permohonan IMB bagi pendirian Gereja tersebut;

9.2 Bahwa selanjutnya, rekomendasi FKUB Kota Tangerang yang menjadi bahan kebijakan bagi Tergugat untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Gereja Santa Bernadet tersebut patut dipertanyakan, karena fungsi FKUB yang seharusnya melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah Sudimara Pinang tidak pernah membuka ruang dialog dan menampung aspirasi warga Kelurahan Sudimara Pinang yang menolak pendirian Gereja tersebut;

9.3 Bahwa lebih lanjut persetujuan warga sekitar yang menjadi dasar Tergugat untuk mengabulkan permohonan IMB bagi pendirian Gereja tersebut ternyata banyak ditemukan keganjilan dan keadaan palsu dimana banyak ditemukan KTP-KTP warga yang tidak berdomisili di sekitar pendirian Gereja tersebut, justru sebaliknya warga-warga sekitar Para Penggugat banyak yang mengajukan penolakan terhadap pendirian Gereja tersebut hal mana dibuktikan dari tanda tangan para warga di wilayah RW. 03, RW. 04, RW. 05 dan RW 06 yang menolak pendirian Gereja tersebut;

M A K A;

Jika dibuktikan secara kuantitas akan banyak yang menolak pendirian Gereja tersebut daripada yang menyetujui pendirian Gereja tersebut;

9.4 Bahwa penerbitan Objek Gugatan tentang IMB Gereja Santa Bernadet tidak pernah dilakukan Rapat Pertimbangan yang melibatkan Walikota, Instansi terkait, Lurah, Camat dan Para Ketua RT dan RW





tempat lokasi Gereja tersebut akan dibangun, dengan demikian terbukti secara nyata bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan perundangan yang berlaku;

Bahwa tanpa adanya Rapat Pertimbangan maka Tergugat telah terbukti juga melanggar produk hukumnya sendiri yaitu Keputusan Walikota Tangerang Nomor 800/Kep.2-BPPMPT/2013 Tentang Tim Pelaksanaan Rapat Pertimbangan Perizinan Tahun Anggaran 2013;

9.5 Bahwa kedudukan Para Penggugat adalah juga sebagai Ketua RT dan Ketua RW serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Kelurahan Sudimara Pinang dan oleh karenanya merasa wajib mengaspirasikan keinginan warganya yang menolak dengan tegas pembangunan Gereja tersebut, karena pembangunan Gereja tersebut telah jelas-jelas merugikan kepentingan Para Penggugat karena warga sekitar tidak pernah memberikan dukungan atau persetujuan dan diikutsertakan dalam pembicaraan atas pembangunan Gereja tersebut, oleh karenanya hal ini membuktikan bahwa penerbitan Objek Gugatan tersebut melanggar kepentingan Penggugat ;

9.6 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan merujuk pada ketentuan SKB No 9 dan 8 Tahun 2006 sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1):

*Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa;*

Pasal 14 ayat (2):

*Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:*

- a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);*
- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;*
- c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan*



d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota;

maka dapat disimpulkan bahwa Objek Gugatan yang merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat terbukti diterbitkan tanpa melalui tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) SKB No 9 dan 8 Tahun 2006 dan oleh karenanya terbukti sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundangan;

9.7 Bahwa terlebih, Objek Gugatan yang menjadi diktum mengingat atau landasan hukumnya adalah peraturan yang sudah kadaluarsa yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

P A D A H A L;

Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan pada tahun yang sama yaitu Tahun 2013 sudah menggunakan dasar hukum Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai landasan hukumnya. Hal ini membuktikan ketidaktepatan dari Tergugat yang terkesan sangat buru-buru dalam mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Objek Gugatan terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UUPTUN Objek Gugatan haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

10. Bahwa Objek Gugatan diterbitkankan Tergugat secara sewenang-wenang (*willekeur*) karena diambil tanpa mematuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana digariskan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang PTUN *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;

11. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 penyelenggara negara dalam melaksanakan kewenangannya termasuk dalam memberikan Keputusan Tata Usaha Negara haruslah berdasarkan pada Azas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas serta Akuntabilitas;

12. Bahwa dalam menerbitkan Objek Gugatan, Tergugat secara nyata terbukti telah melanggar asas-asas tersebut berdasarkan fakta dan dalil sebagai berikut:

a. Melanggar Asas Kepastian Hukum, dengan tidak mengindahkan ketentuan dalam SKB No 9 dan 8 Tahun 2006 maka terbukti bahwa



- Tergugat tidak memenuhi asas kepastian hukum dalam menerbitkan Objek Gugatan;
- b. Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara: penerbitan Objek Gugatan tidak didukung dengan fakta-fakta yang relevan dan lengkap terbukti dari banyaknya warga sekitar yang tidak setuju atas penerbitan Objek Gugatan dan terbukti pula hal ini membuktikan pula bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan Tergugat tidak mendasari diri pada pertimbangan yang objektif, itikad baik (*good faith*) dan kecermatan (*principle of carefulness*). Asas objektif, itikad baik dan kecermatan ini terbukti yang dilanggar Para Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tergugat yang disengketakan oleh Para Penggugat, karena keputusan *aquo* jelas-jelas mengabaikan berbagai fakta relevan yang semestinya harus dipertimbangkan secara argumentatif dan komprehensif;
  - c. Melanggar Asas Kepentingan Umum: Objek Gugatan diterbitkan Tergugat hanya didasarkan pada pertimbangan sepihak tanpa mendengarkan keberatan-keberatan dari warga yang berdomisili di sekitar pembangunan Gereja dan tidak pernah melakukan penelitian terhadap warga yang memberikan persetujuan tersebut apakah memang benar-benar warga yang tinggal disekitar Gereja tersebut atau bukan, Hal ini dapat Para Penggugat buktikan dengan surat penolakan dari warga RW. 04, RW.04, RW.05 dan RW. 06 yang menolak pendirian Gereja tersebut, hal ini membuktikan bahwa Objek Gugatan tidak mewakili kepentingan umum;
  - d. Melanggar Asas Keterbukaan, Bahwa penerbitan Objek Gugatan dilakukan tanpa memperhatikan aspirasi warga ditempat pendirian Gereja dimana dalam permasalahan *aquo* warga di wilayah tempat tinggal Para Penggugat tidak pernah dilibatkan dan dimintakan persetujuannya, justru sebaliknya Tergugat seolah-olah menutup-nutupi tentang permohonan IMB bagi pendirian Gereja tersebut;
  - e. Melanggar Asas Proporsionalitas, bahwa Objek Gugatan diterbitkan didaerah mayoritas beragama Islam dengan perbandingan 90 persen beragama Islam dan 10 persen beragama Non Islam, hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak memperhatikan proporsionalitas hak dan kewajibannya dalam melindungi masyarakatnya;
  - f. Melanggar Asas Profesionalitas, dengan terbukti Objek Gugatan melanggar SKB No 9 dan 8 Tahun 2006 sebagaimana diuraikan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian IV Gugatan ini maka terbukti bahwa Tergugat tidak mengedepankan profesionalitasnya karena tidak melandaskan diri pada peaturan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan kewenangannya;

g. Melanggar Asas Akutabilitas, hal ini terbukti dengan adanya Gugatan ini yang membuktikan bahwa Objek Gugatan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat dipertanggung jawabkan bagi masyarakat sekitar;

13. Bahwa berdasarkan uraian maka Objek Gugatan telah terbukti telah bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UUPTUN Objek Gugatan haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

14. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti SK Nomor 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 tersebut / Objek Gugatan, Tergugat Intervensi telah bersiap-siap untuk melakukan pembangunan Gereja Santa Bernadet;

P A D A H A L;

Berdasarkan uraian kami sebelumnya terbukti Banyak ditemukan keadaan cacat hukum maupun administrasi yang melatar belakangi penerbitan Objek Gugatan;

15. Bahwa dengan akan dilaksanakannya pembangunan Gereja tersebut, yang mana pembangunan Gereja tersebut telah dengan jelas-jelas mendapatkan reaksi keras dan penolakan dari warga sekitar pembangunan Gereja tersebut yaitu warga RW. 03, RW. 04, RW. 05 dan RW. 06 yang nantinya akan berakibat sangat merugikan Para Penggugat baik materiil maupun moriil yang sangat besar, maka berdasarkan keadaan yang sangat mendesak tersebut (vide Pasal 67 UUPTUN), sangat beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui Majelis Perkara *a quo*, menetapkan:

- Mengabulkan permohonan "Penundaan Pelaksanaan" yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Nomor 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Badan Pengurus Gereja Dan Dana Papa Roma Santa Bernadet/Paulus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalu Lubur yang dikeluarkan oleh Tergugat sehingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan "Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Badan Pengurus Gereja Dan Dana Papa Roma Santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur" yang dimohonkan oleh Para Penggugat *quo* sampai ada Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tetap;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Badan Pengurus Gereja & Dana Papa Roma Santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur yang dikeluarkan oleh Tergugat sehingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Badan Pengurus Gereja & Dana Papa Roma Santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur yang dikeluarkan oleh Tergugat;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Badan Pengurus Gereja & Dana Papa Roma Santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:





Eksepsi Tergugat :

A. Gugatan Penggugat Telah Melampaui Batas Tenggang Waktu;

1. Bahwa Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Badan Pengurus Gereja & Dana Papa Roma Santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur dalam perkara ini adalah Objek Gugatan yang diajukan Para Penggugat;
2. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada butir 6 dan 7 yang menyatakan Gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan alasan baru mengetahui adanya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tanggal 12 Mei 2014 adalah tidak benar dan mengada-ada;
3. Bahwa adanya fakta pada Tanggal 20 Desember 2013, Para Penggugat mengirimkan surat kepada FKUB Kota Tangerang dengan Register Surat Nomor 03/P/FUIB/XII/2013 yang isinya menyatakan bahwa Para Penggugat Keberatan atas diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditandatangani Walikota Tangerang tertanggal 22 Agustus 2013, dengan tembusan surat masing-masing disampaikan kepada:
  - a) Walikota Tangerang;
  - b) Kapolres Kota Tangerang;
  - c) Kapolsek Kecamatan Pinang;
  - d) Komisi V DPRD Kota Tangerang;
  - e) Camat Kecamatan Pinang;
  - f) Lurah Kelurahan Sudimara Pinang;
4. Bahwa adanya fakta pada Tanggal 16 Mei 2014 bertempat di ruang rapat Akhlaqul Karimah gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang, telah dilakukan pertemuan musyawarah antara pihak Gereja Santa Bernadet dengan pihak Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Sudimara Pinang (Para Penggugat) dengan dimediasi dan dipimpin langsung oleh Walikota Tangerang, serta turut dihadiri pula antara lain oleh:
  - a) Wakil Walikota Tangerang;
  - b) Kapolres Kota Tangerang;
  - c) Komandan Kodim 0506;



- d) Kapolsek Cipondoh;
- e) Danramil;
- f) FKUB Kota Tangerang;
- g) Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
- h) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang;

Bahwa adanya fakta dari pertemuan musyawarah tersebut melahirkan 3 (tiga) butir Kesepakatan bersama antara Pihak Gereja Santa Bernadet dengan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Sudimara Pinang (PARA PENGGUGAT), yaitu:

- 1) Bahwa Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Sudimara Pinang akan melakukan Gugatan kepada Walikota Tangerang selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu setelah Penandatanganan Berita Acara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, terkait dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Tangerang Nomor 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013 Tentang Izin mendirikan Bangunan atas nama Badan Pengurus Gereja dan Dana Papa Roma Santa Bernadet/ Paulus Dalu Lubur;
- 2) Bahwa Pengurus Gereja Santa Bernadet menghentikan sementara kegiatan pembangunan sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memiliki kekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 3) Bahwa masyarakat mengizinkan Jemaat Gereja Santa Bernadet yang berdomisili di Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang untuk menjalankan aktifitas peribadatan melalui pintu masuk utama Graha Raya, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;

Bahwa adanya fakta Berita Acara Kesepakatan tersebut, masing-masing kesemuanya ditandatangani oleh M. NURSALIM (Ketua FUIB Sudimara Pinang, MARIA RATNANINGSIH (Wakil Ketua Dewan Paroki Gereja Santa Bernadet), IGNATIUS SAHAT MANALU (Ketua Panitia Pembangunan Rumah Ibadat Gereja Santa Bernadet), serta diketahui oleh Drs. H. SAEFUL ROHMAN, M. Si (Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tangerang) dan ROJALI, S.H. (Wakil Sekretaris FKUB) Kota Tangerang;

Bahwa namun demikian, faktanya pihak Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Sudimara Pinang (Para Penggugat) tidak mengajukan Gugatan



*sesuai Butir 1 (satu) Kesepakatan Bersama tersebut, atau dengan batas waktu pendaftaran sampai dengan tanggal 30 Mei 2014;*

*Bahwa adanya fakta, Para Penggugat baru mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 8 Juli 2014;*

Bahwa dari uraian-uraian tersebut menunjukkan tidak adanya Keseriusan serta itikad baik dari Para Penggugat dalam menyelesaikan persoalan ini, dan juga memperlihatkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki tujuan yang jelas dalam melakukan Gugatannya;

**B. Penggugat Tidak Berkualitas Hukum Sebagai Penggugat (*Diskualifikasi in Person*);**

1. Bahwa Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya unsur adanya kepentingan dalam pengajuan Gugatan merupakan hal yang sangat urgen dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1), sebagai berikut:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang **berisi tuntutan** agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu **dinyatakan batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

2. Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Badan Pengurus Gereja & Dana Papa Roma santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur (selanjutnya disebut objek Gugatan) yang lokasinya terletak di RT/ RW 07/04 Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, mengacu Pasal 14 ayat 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, mensyaratkan adanya persyaratan khusus dalam mendirikan rumah ibadah, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pengguna rumah ibadah sedikitnya 90 (Sembilan puluh orang) dan adanya dukungan paling sedikit 60 (enam puluh) orang dari warga masyarakat;



3. Bahwa Para Penggugat yang mengajukan Gugatan dalam perkara ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Sudimara Pinang Kota Tangerang;
4. Bahwa Mengingat jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Sudimara Pinang berjumlah kurang lebih 15.000 (limabelas ribu) jiwa, maka Para Penggugat dalam mengajukan Gugatannya hanya atas nama pribadi, serta tidak mewakili seluruh masyarakat Kelurahan Sudimara Pinang;

**Eksepsi Tergugat II Intervensi :**

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah dan menolak dengan tegas hal-hal yang disampaikan Para Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. **Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal:**
  - a. Bahwa Para Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang pada tanggal 8 Juli 2014 dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2014;
  - b. Bahwa dalam persidangan-persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk acara pemeriksaan persiapan yang diselenggarakan beberapa kali, berturut-turut pada tanggal 6 Agustus 2014, Tanggal 14 Agustus 2014 dan Tanggal 21 Agustus 2014, Majelis Hakim telah meminta Para Penggugat untuk memperbaiki Surat Kuasa Khusus dan Gugatan;
  - c. Bahwa selanjutnya pada persidangan yang diselenggarakan tanggal 2 September 2014 Kuasa Hukum Para Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan Gugatan yang sudah diperbaiki kepada Majelis Hakim;
  - d. Bahwa namun demikian, apabila diteliti dan diamati lebih lanjut Surat Kuasa Khusus Para Penggugat yang sudah diperbaiki dan diserahkan dalam sidang tanggal 2 September 2014 tersebut ternyata tidak pernah ditandatangani oleh Para Penggugat Prinsipal, dengan kata lain Para Penggugat Prinsipal hanya menandatangani Surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 Mei 2014 dan tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Khusus yang sudah diperbaiki. Terlebih lagi, Pemberi Kuasa atas nama MARDAN sebagai Ketua RW 04 (Penggugat Nomor 1) disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dengan pekerjaan: SWASTA, padahal Saudara Mardan adalah seorang PENGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) yang bekerja di Kantor Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang. Dengan demikian Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, bahkan cacat formal;

Selain daripada itu Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2014 yang telah ditandatangani Para Penggugat sebagai Pemberi Kuasa diikuti dengan dibubuhi cap/stempel RT nya sedangkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2014 tidak diikuti atau dibubuhi cap/stempel RT atau RW nya. Dengan demikian patut diduga ada pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu yang mengarah ke tindak pidana pemalsuan surat;

- e. Bahwa selain alasan tersebut di atas, suatu pemberian Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa memuat hal-hal yang harus dijalankan oleh Penerima Kuasa tertuang dalam kata "KHUSUS" untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana tertuang di dalam Surat Kuasa Khusus. Dalam kenyataannya Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 26 Mei 2014 kami kutip menyatakan sebagai berikut:

"-----KHUSUS-----"

*Mewakili, mendampingi, mengurus dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa selaku Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan atas pembatalan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Badan Pengurus Gereja Dan Dana Papa Roma Katolik Santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang....";*

- f. Bahwa dalam kutipan isi KHUSUS Surat Kuasa tersebut di atas, khususnya untuk kalimat yang digarisbawahi, jelas-jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa memberi Kuasa untuk mengajukan Gugatan atas Pembatalan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 656/Kep/1732/BPPMPT/IMB/2013 tentang IMB atas nama Badan Pengurus Gereja dan Dana Papa Roma Katolik St. Bernadet/Paulus Dalu Lubur; Padahal Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa diberikan bukan untuk menggugat Pembatalan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 656/Kep/1732/BPPMPT/2013 tentang IMB atas nama Gereja dan Dana Papa Roma Katolik St. Bernadet/Paulus Dalu Lubur. Dengan demikian Penerima Kuasa telah melakukan kekeliruan fatal melaksanakan kuasa dalam perkara ini yaitu





untuk mengajukan Gugatan atas pembatalan Objek Gugatan. Dalam posita dan petitum Gugatan Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Objek Gugatan, dengan demikian Kuasa yang diberikan tidak dilaksanakan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus. Maka telah terjadi kontradiksi antara Surat Kuasa Khusus dengan Gugatan;

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formal sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;
  - h. Bahwa karena Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak dijalankan sebagaimana maksud dan tujuan dari Surat Kuasa Khusus tersebut maka dengan sendirinya tidak memenuhi Syarat Formal bahkan mengandung Cacat Formal maka Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk membuat dan mengajukan Gugatan sehingga oleh karenanya Gugatan Para Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa);
- a. Bahwa Objek Gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Badan Pengurus Gereja & Dana Papa Roma Santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur;
  - b. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam butir 6 dan 7 Gugatan bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Objek Gugatan dimaksud pada tanggal 12 Mei 2014 berdasarkan Surat dari Lurah Sudimara Pinang Nomor 451.2/45-Kemasy/2014 Tanggal 12 Mei 2014 yang pada intinya menjelaskan "*bahwa benar di atas tanah yang terletak di lingkungan RT 007, RW 04 akan dibangun Gereja Santa Bernadet dan telah terbit Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Tergugat dan Pihak Kelurahan belum menerima tembusan dari IMB tersebut.*";
  - c. Bahwa dalam uraian positanya Para Penggugat pada butir 6 Gugatan menyebutkan bahwa Surat dari Lurah Sudimara Pinang Tanggal 12 Mei 2014 tersebut diterbitkan adalah untuk menjawab Surat dari Para Penggugat tertanggal 10 Mei 2014 yang pada intinya "*menanyakan kepada Kelurahan Sudimara Pinang tentang pembangunan Gereja*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Santa Bernadet, khususnya dalam kaitannya dengan keberadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)."*

- d. Bahwa dalil Para Penggugat yang menerangkan Para Penggugat baru mengetahui adanya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Tanggal 12 Mei 2014 tersebut samasekali tidak benar dan dalam hal ini Para Penggugat tidak jujur tentang fakta yang sesungguhnya terjadi yang membuktikan bahwa Para Penggugat benar-benar telah mengetahui adanya penerbitan IMB yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini pada bulan Agustus 2013, beberapa hari setelah diterbitkannya IMB pada Tanggal 22 Agustus 2013;
- e. Bahwa fakta-fakta yang membuktikan Para Penggugat benar-benar telah mengetahui telah diterbitkannya Objek Gugatan adalah meliputi sebagai berikut:
- (i) Pada sekitar Tanggal 29 Agustus 2013, bertempat di Resto POS - Perumahan Graha Raya, Bapak Syamsudin (Sekretaris Camat Kecamatan Pinang - Kota Tangerang) yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Kecamatan Pinang - Kota Tangerang mengadakan pertemuan dengan Lurah Sudimara Pinang yang juga dihadiri Para Penggugat (dalam hal ini MARDAN, DIMAN dan SANUN) dan beberapa Tokoh masyarakat dan Pemuda Sudimara Pinang beserta Pengurus Gereja Santa Bernadet. Dalam pertemuan tersebut Bapak Plt. Camat Kecamatan Pinang menyampaikan pemberitahuan secara resmi bahwa Walikota Tangerang (saat itu dijabat oleh Bapak Wahidin Halim) telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan Gereja Santa Bernadet di RT. 07 RW. 04 Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang;
- Bahwa Bapak Syamsuddin – Plt Camat Kecamatan Pinang dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Camat, Lurah, Ketua RW dan Ketua RT selaku aparat yang ada di bawah Walikota Tangerang hendaknya melaksanakan setiap adanya Surat Keputusan dari Walikota Tangerang termasuk dalam hal ini Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa Bernadet yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013 Tanggal 22 Agustus 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (ii) Pada Tanggal 20 September 2013, sekelompok masyarakat Sudimara Pinang sebanyak kurang lebih 8 (delapan) orang yang dipimpin H.M. ASIKIN WIRAYUDA, SH dan SYAMSUL BAHRI dan (Penggugat Nomor 33 dan Nomor 39) mendatangi Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang ditemui oleh Pengurus FKUB Kota Tangerang, antara lain Bapak Amin Munawar (Ketua) dan Bapak H. Rojali, SH (Sekretaris II). Dalam kesempatan tersebut Para Penggugat tersebut menyampaikan protes dan keberatan terhadap FKUB Kota Tangerang karena menerbitkan Surat Rekomendasi untuk Gereja Santa Bernadet sehingga mengakibatkan diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa Bernadet. Atas protes tersebut Bapak Amin Munawar dan Bapak H. Rojali, SH menyarankan agar Para Penggugat tersebut untuk tidak menempuh langkah-langkah anarkis melainkan mengajukan upaya hukum berupa Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bapak Amin Munawar dan Bapak H. Rojali, SH juga menyampaikan bahwa untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negaraada batas waktu Daluwarnya adalah 90 (sembilan puluh) hari;
- (iii) Pada Tanggal 22 September 2013, sekelompok masyarakat di Kelurahan Sudimara Pinang yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Sudimara Pinang yang dipimpin M. Nursalim (Penggugat Nomor 31) mengadakan Aksi Damai di Lokasi Gereja Santa Bernadet; Dalam aksi damai tersebut FUIB Sudimara Pinang menolak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan untuk Pembangunan Gereja Santa Bernadet;
- (iii) Pada sekitar Tanggal 23 September 2013, bertempat di rumah kediaman M. NURSALIM (Penggugat Nomor 31), Kapolres Kota Tangerang (Bapak Kombespol RIAD) mengumpulkan Para Penggugat dan masyarakat Kelurahan Sudimara Pinang (terdiri dari Para Tokoh Masyarakat, Para Ketua RT. dan Ketua RW.), menyampaikan bahwa Walikota Tangerang telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan Gereja Santa Bernadet pada tanggal 22 Agustus 2013. Lebih lanjut Bapak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres menyampaikan bahwa berkaitan dengan hal tersebut apabila ada keberatan dari masyarakat hendaknya dilakukan dengan Mediasi (musyawarah) apabila tidak tercapai ditempuh dengan upaya hukum;

- (iv) Pada tanggal 20 Desember 2013 - Para Penggugat dalam hal ini M. Nursalim (Penggugat Nomor 31) dan Drs.Abdul Sanin (Penggugat Nomor 34) mengatasnamakan diri sebagai Ketua dan Sekretaris Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) melayangkan Surat kepada FKUB Kota Tangerang Nomor 03/P/FUIB/XII/2013 Tanggal 20 Desember 2013 yang menyatakan dengan tegas di dalamnya bahwa Para Penggugat telah mengetahui diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditandatangani Walikota Tangerang pada tanggal 22 Agustus 2013 dan Para Penggugat menyatakan keberatan atas diterbitkannya IMB tersebut;

Surat tersebut ditembuskan kepada Walikota Tangerang, Kapolres Kota Tangerang, Kapolsek Kecamatan Pinang, DPRD Komisi V Kota Tangerang, Camat Pinang dan Lurah Sudimara Pinang;

- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan secara nyata bahwa Para Penggugat telah benar-benar mengetahui adanya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013, sehingga Gugatan Para Penggugata *quo* telah Lewat Waktu (Daluwarsa). Namun demikian Para Penggugat menyadari adanya keterlambatan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang maka ditempuh upaya sedemikian rupa dengan mengajukan Surat kepada Lurah Sudimara Pinang. Namun demikian Surat Lurah Sudimara Pinang tersebut samasekali tidak membuktikan dalil Para Penggugat sebagaimana dimaksudkannya dalam Butir III Gugatan karena Lurah Sudimara Pinang dalam kenyataannya merupakan unsur di bawah (bawahan) Walikota Tangerang yang secara keorganisasian dan kepatutannya telah mengetahui adanya IMB (Objek Gugatan) sejak diterbitkannya. Lebih dari itu Lurah Sudimara Pinang juga mengetahui adanya penerbitan IMB berdasarkan fakta-fakta : pada Tanggal 29 Agustus 2013 (pertemuan dengan Plt Camat Pinang), Tanggal 22 September 2013 (Aksi Damai) dan saat mendapat tembusan Surat

Halaman 22 dari 43 halaman. Putusan Nomor 552 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/P/FUIB/XII/2013 Tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

- g. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut :

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

Bahwa dalam penjelasan Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut :

*"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:*

- a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;*
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;*

*Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut";* Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 menyebutkan sebagai berikut:-----*"Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 53 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";*

- h. Bahwa selain atas alasan tersebut di atas, perlu disampaikan pula dalam kesempatan mengajukan Jawaban Tergugat II Intervensi ini mengenai adanya fakta bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 bertempat di Ruang Rapat Pusat Pemerintahan Kota Tangerang telah dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dan dihadiri Kapolresta Tangerang, Dandim, Kapolres Cipondoh, Danramil,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FKUB Kota Tangerang, Kantor Kemenag Kota Tangerang, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang, Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Sudimara Pinang (Para Penggugat) dan Tergugat II Intervensi;

Bahwa dalam pertemuan tersebut dilakukan upaya Musyawarah terkait dengan Pembangunan Rumah Ibadah Santa Bernadet, namun demikian belum tercapai titik temu, maka dihadapan Walikota Tangerang dan Wakil Walikota Tangerang serta seluruh peserta rapat telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama antara FUIB Sudimara Pinang dengan Tergugat II Intervensi bahwa FUIB Sudimara Pinang diberi kesempatan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terhadap IMB (Objek Gugatan) dalam waktu 14 (empat belas) hari semenjak ditandatanganinya kesepakatan tersebut, atau dengan batas waktu sampai Tanggal 30 Mei 2014;

Bahwa namun demikian FUIB Sudimara Pinang tidak mengajukan Gugatan sesuai batas waktu tersebut melainkan Gugatan baru didaftarkan pada Tanggal 8 Juli 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Akan tetapi bertindak sebagai Penggugat bukanlah FUIB Sudimara Pinang sesuai dengan Kesepakatan Tanggal 16 Mei 2014 tersebut melainkan pribadi-pribadi Para Penggugat sebagaimana diuraikan di bagian Legal Standing tersebut di atas;

Bahwa hal-hal tersebut menunjukkan Para Penggugat tidak memiliki itikad baik dan tidak memiliki keseriusan dalam permasalahan ini serta Para Penggugat tidak memiliki tujuan yang jelas dalam mengajukan Gugatan dimaksud;

- i. Bahwa selain atas alasan tersebut di atas, dalam persidangan pemeriksaan persiapan dalam kenyataannya Para Penggugat tidak melakukan perbaikan Gugatan sesuai nasihat Majelis Hakim menurut tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) a Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari. Dalam sidang pemeriksaan persiapan Tanggal 21 Juli 2014 Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Penggugat untuk memperbaiki Gugatan, namun dalam persidangan berikutnya Tanggal 6 Agustus 2014 dan Tanggal 14 Agustus 2014 Para Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa pemberitahuan dan selanjutnya pada sidang pemeriksaan persiapan Tanggal 21 Agustus 2014 Para Penggugat



hadir tetapi masih belum memperbaiki Gugatan dan selanjutnya pada persidangan persiapan Tanggal 2 September 2014 baru Para Penggugat menyerahkan Gugatan yang diperbaiki tetapi tidak seluruhnya. Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 63 ayat (2)b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negaraseharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;

- a. Bahwa Para Penggugat yang mengajukan Gugatan dalam perkara ini merupakan warga masyarakat yang tinggal di Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang;
- b. Bahwa namun demikian warga masyarakat yang tinggal di Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang berjumlah kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) jiwa;
- c. Bahwa diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan Rumah Ibadah Santa Bernadet yang berlokasi di RT 07 RW 04 Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 diperlukan persyaratan khusus untuk pendirian Rumah Ibadah yaitu Daftar Nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pengguna Rumah Ibadah sedikitnya 90 (sembilan puluh) orang dan adanya dukungan paling sedikit dari 60 (enam puluh) warga masyarakat. Dalam hal ini, Tergugat II Intervensi telah mendapatkan 164 (seratus enam puluh empat) orang pengguna Rumah Ibadah yang namanya dirinci dalam Daftar Nama umat Pengguna Rumah Ibadah dan telah memperoleh dukungan dari 185 (seratus delapan puluh lima) warga masyarakat di Kelurahan Sudimara Pinang ditambah lagi dengan dukungan dari beberapa Tokoh Masyarakat dan Pemuda;
- d. Bahwa berkaitan dengan adanya keberatan Para Penggugat terhadap diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa Bernadet di RT 07 RW 04, Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang merupakan hak dari setiap warga masyarakat yang patut tetap dihormati, namun demikian Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan tersebut mengatasnamakan diri sebagai pribadi-pribadi Para Penggugat dan tidak mewakili seluruh Warga Masyarakat Kelurahan Sudimara Pinang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya Gugatan tersebut diajukan oleh seluruh Warga Masyarakat Kelurahan Sudimara Pinang yang berjumlah kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) jiwa, tentu wadah yang lebih mewakili Para Penggugat adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan bukanlah atas nama pribadi-pribadi, atau forum-forum organisasi massa (ormas), atau lebih-lebih Para Ketua RT dan Ketua RW karena Para Ketua RT dan Ketua RW yang secara organisasi kelembagaan pemerintahan merupakan unsur dibawah Walikota sehingga tidak sepatutnya unsur di bawahnya mengajukan Gugatan terhadap Walikota mengenai diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kapasitas dan kedudukan hukum (Legal Standing) dari Para Penggugat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - f. Bahwa terlepas dari kedudukan Para Penggugat yang tidak memiliki Legal Standing, Tergugat II Intervensi memahami bahwa permasalahan pendirian Rumah Ibadah merupakan problematika yang harus diselesaikan melalui pendekatan Sosial Kultur. Menyadari mengenai hal tersebut, maka selama proses pengurusan Perizinan IMB pada Tahun 2008 sampai dengan diterbitkannya IMB Tanggal 22 Agustus 2013 dan sampai dengan saat ini Tergugat II Intervensi tetap mengedepankan dialog dan musyawarah dengan seluruh lapisan masyarakat dan aparat terkait, antara lain dengan Para Ketua RT, Ketua RW, Lurah, Camat beserta Kantor Pemerintahan Kota Tangerang (Tergugat), lembaga FKUB Kota Tangerang, Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang;
5. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libels):
- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negaradisebutkan sebagai berikut:  
*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan*



*batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";*

- b. Bahwa terkait dengan pengertian "kepentingannya dirugikan" sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut, dalam kenyataannya Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas, hanya secara sepintas lalu disebutkan dalam Gugatan adalah sebagai berikut:

- (i) Dalam butir 9.5 halaman 11 Gugatan:

*"Bahwa kedudukan Para Penggugat adalah juga sebagai Ketua RT dan Ketua RW serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Kelurahan Sudimara Pinang dan oleh karenanya merasa wajib mengaspirasikan keinginan warganya yang menolak dengan tegas pembangunan Gereja tersebut, karena pembangunan Gereja tersebut telah jelas-jelas merugikan kepentingan Para Penggugat karena warga sekitar tidak pernah memberikan dukungan atau persetujuan dan diikuti sertakan dalam pembicaraan atas pembangunan Gereja tersebut, oleh karenanya hal ini membuktikan bahwa penerbitan objek Gugatan tersebut melanggar kepentingan Penggugat";*

- (ii) Dalam butir 15 halaman 14 Gugatan:

*"Bahwa dengan akan dilaksanakannya pembangunan Gereja tersebut, yang mana pembangunan Gereja tersebut telah dengan jelas-jelas mendapatkan reaksi keras dan penolakan dari warga sekitar pembangunan Gereja tersebut yaitu RW 03, RW 04, RW 05 dan RW 06 yang nantinya berakibat sangat merugikan Para Penggugat baik materiil maupun moril yang sangat besar...";*

- c. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas membuktikan secara nyata bahwa sesungguhnya Para Penggugat tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang dapat dibenarkan yang menunjukkan bahwa benar-benar Para Penggugat kepentingannya dirugikan dalam kaitan dengan penerbitan Objek Gugatan dimaksud;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 31/G/2014/PTUN.SRG., Tanggal 11 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;



## II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang berupa: "Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013, Tanggal 22 Agustus 2013, Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Badan Pengurus Gereja & Dana Papa Roma Santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur";
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang berupa: "Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013, Tanggal 22 Agustus 2013, Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Badan Pengurus Gereja & Dana Papa Roma Santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur";
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 49/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 8 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 13 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/G/2014/PTUN.SRG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Juli 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 12 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah





dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keberatan Kesatu.

*"Judex Facti Keliru Dalam Penerapan Hukum"*

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi pada saat menyampaikan Jawaban dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengemukakan mengenai *Eksepsi* bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) telah Lewat Waktu (Daluwarsa) dengan didasarkan atas fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Fakta berdasarkan Bukti T.II.Int.-6 atau Bukti T-3 bahwa Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) dalam wadah Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Kelurahan Sudimara Pinang melayangkan surat kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tangerang Nomor 03/P/FUIB/XII/2013 Tanggal 20 Desember 2013 perihal Penolakan Tempat Peribadatan Umat Katolik Dan Rencana Pembangunan Gereja.

Dalam surat tersebut disebutkan dengan jelas bahwa Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) telah mengetahui diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (Objek Sengketa) yang ditandatangani Walikota Tangerang (Termohon Kasasi) pada tanggal 22 Agustus 2013.

Bahwa surat Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) tersebut ditembuskan kepada Walikota Tangerang, Kapolresta Tangerang, Kapolsek Cipondoh, DPRD Komisi V Kota Tangerang, Camat Pinang dan Lurah Sudimara Pinang.

- Fakta berdasarkan Bukti T.II.Int-4 berupa Buku Tamu FKUB Kota Tangerang Tanggal 20 September 2013 dan Keterangan Saksi Rojali, S.H., Anggota dan Wakil Sekretaris FKUB Kota Tangerang, pada persidangan tanggal 31 Oktober 2014 menerangkan dengan jelas bahwa pada sekitar tanggal 20 September 2013 masyarakat Sudimara Pinang (seluruhnya adalah Para Penggugat/Para Termohon Kasasi) mendatangi Kantor FKUB Kota Tangerang untuk menyampaikan keberatan atas rekomendasi FKUB Kota Tangerang yang mengakibatkan diterbitkannya IMB Gereja Santa Bernadet Tanggal 22 Agustus 2013 (Objek Sengketa).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam kesempatan tersebut Saksi Rojali, S.H.menyarankan kepada Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) untuk mengajukan upaya hukum Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun ada batas waktu pengajuan Gugatannya yaitu 90 hari sejak diketahuinya Objek Sengketa.

- Fakta berdasarkan Keterangan Saksi Sikko Sanjoko pada persidangan tanggal 7 November 2014, Keterangan Saksi Sujaih Lantoro pada persidangan tanggal 14 November 2014 dan Keterangan Saksi H. Sawirah pada persidangan tanggal 18 November 2014, seluruhnya menerangkan bahwa Saksi-saksi tersebut hadir dalam pertemuan pada sekitar bulan Agustus 2013 yang diadakan oleh Bapak Syamsuddin (Sekretaris Kecamatan/Plt Camat Pinang) dihadiri oleh Lurah Sudimara Pinang (Bapak Sudarto), Mardan (Ketua RW 04) Muktar (Ketua RT 02), Sahnun (Ketua RT 03), Diman (Ketua RT 04), Sikko Sanjoko & Toni Babe (ormas pemuda), M. Harris dan Sanan (tokoh masyarakat) serta Bapak Sabar (Gereja Santa Bernadet) dimana dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kecamatan (plt Camat Pinang) menyampaikan pemberitahuan bahwa Walikota Tangerang telah menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (Objek Sengketa) untuk Gereja Santa Bernadet di Sudimara Pinang.
- Fakta berdasarkan Bukti T.II.Int-5 berupa Foto Aksi Demonstrasi Damai Para Penggugat di Lokasi Rumah Ibadah Santa Bernadet pada tanggal 22 September 2013.

Bahwa namun demikian Eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi tentang Daluwarsa tersebut samasekali tidak diberikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padahal dalam sengketa tata usaha negara perihal mengenai batas waktu pengajuan Gugatan merupakan hal yang sangat essensial sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memang telah memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Daluwarsa tersebut, yaitu sebagaimana dikutip pada halaman 87 alinea 3 dan halaman 88 alinea 5 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,



namun pertimbangan hukum tersebut keliru dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-3 = Bukti T.II.Int-6 tidak terungkap fakta hukum mengenai telah diketahuinya secara pasti mengenai objek sengketa a quo oleh Para Penggugat yang bernama M. Nursalim maupun Drs. Abdul Sanin, yaitu hanya menyebut tahun terbit, pejabat yang mengeluarkan dan hal penetapannya saja, tanpa menyebut nomornya"*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Gugatan Para Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peratun, dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, haruslah dinyatakan tidak diterima"*

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut di atas merupakan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, oleh karena itu sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengambil-alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut dibatalkan.

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Pemohon Kasasi juga mengajukan Pendapat Ahli dalam bentuk tertulis atas nama Benyamin Mangkoedilaga (Mantan Hakim Agung RI) yang memberikan pendapat bahwa sepatutnya Gugatan Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) dinyatakan Daluwarsa (lewat waktu) karena Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat telah mengetahui adanya Objek Gugatan pada tanggal 20 Desember 2013 sedangkan Gugatan diajukan pada tanggal 8 Juli 2014. Akan tetapi Pendapat Ahli tersebut samasekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

b. Keberatan Kedua.

*"Judex Facti Melampaui Batas Wewenang Dalam Memberikan Putusan".*

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi pada saat mengajukan Jawaban dan Duplik di persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan bahwa Para Penggugat (Para



Termohon Kasasi) tidak memiliki legal standing dalam mengajukan Gugatan *a quo* sesuai pengertian dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun yang menyebutkan sebagai berikut :

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi menolak kedudukan hukum (legal standing) dari Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) dalam perkara ini disebabkan kata "seseorang" yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang PERATUN tersebut tidak bisa berdiri sendiri dan seharusnya digabungkan menjadi frasa "seseorang yang merasa *kepentingannya dirugikan*" sehingga tidak setiap orang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada kenyataannya, dalam uraian posita dan petitum Gugatan Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) tidak disebutkan mengenai adanya kepentingan Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) yang dirugikan tersebut untuk menunjukkan bahwa Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) memiliki legal standing.

Berkaitan dengan fakta bahwa jumlah penduduk Kelurahan Sudimara Pinang yang lebih dari 15.000 (lima belas ribu) jiwa dan dihubungkan dengan fakta adanya dukungan baik tertulis maupun tidak tertulis dari warga Kelurahan Sudimara Pinang terhadap keberadaan Rumah Ibadah Santa Bernadet, maka kapasitas Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) dalam mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang PERATUN.

Diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan Rumah Ibadah Santa Bernadet yang berlokasi di RT 07 RW 04 Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama diperlukan persyaratan khusus untuk pendirian Rumah Ibadah yaitu Daftar Nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pengguna Rumah Ibadah sedikitnya 90 (sembilan puluh) orang dan adanya dukungan paling sedikit dari 60 (enam puluh) warga masyarakat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, berdasarkan Bukti T.II.Int.-28 sampai dengan Bukti T.II.Int-31 membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah mendapatkan 163 (seratus enam puluh tiga) Daftar Nama umat Pengguna Rumah Ibadah dan berdasarkan Bukti T.II.Int-25 sampai dengan T.II.Int-27 dan Bukti T.II.Int-32 sampai dengan Bukti T.II.Int-38 membuktikan adanya dukungan dari 185 (seratus delapan puluh lima) warga masyarakat di Kelurahan Sudimara Pinang ditambah lagi dengan beberapa Tokoh Masyarakat dan Pemuda.

Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas maka Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada halaman 90 alinea 3 Putusan PTUN Serang yang diambil-alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyebutkan sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat fakta hukum yang menerangkan secara pasti bahwa sebelum objek sengketa a quo diterbitkan pernah dilakukan terlebih dahulu dialog antara Tergugat dengan Para Penggugat sebagai warga Kelurahan Sudimara Pinang yang keberatan atas pendirian rumah ibadat untuk Tergugat II Intervensi”*

*“Menimbang, bahwa kendatipun hal tersebut tidak diatur dan diwajibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, namun untuk penerbitan objek sengketa a quo yang memiliki karakteristik bersentuhan langsung dengan kepentingan social warga masyarakat, upaya-upaya dialog tersebut memiliki nilai yang penting sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan”*

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut samasekali tidak menunjukkan atau membuktikan adanya unsur “kepentingan yang dirugikan” dari Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat sesuai pengertian Pasal 53 ayat (1) Undang-undang PERATUN. Unsur “kepentingan yang dirugikan” tidak saja didalilkan tetapi seharusnya dibuktikan di persidangan, dalam kenyataannya dari dalil Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat dalam Gugatan dan Replik serta dari Bukti-bukti yang diajukan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat mulai Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 tidak ada satupun yang membuktikan adanya unsur “kepentingan yang dirugikan” tersebut.

Fakta persidangan berdasarkan Keterangan Saksi Sikko Sanjoko membuktikan pihak Pemerintah (dalam hal ini Camat dan Lurah Sudimara





Pinang) telah melakukan dialog dengan warga masyarakat, Ketua-ketua RT dan Ketua RW (Mardan) dan demikian pula Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi beberapa kali melakukan dialog dan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan Ketua-ketua RT dan Ketua RW (Mardan) sebagaimana terbukti dari Bukti T.II.Int-20, T.II.Int-21, T.II.Int-93, T.II.Int-94 dan T.II.Int-95 berupa Daftar Hadir Pertemuan.

Keterangan Saksi Sikko Sanjoko (tertuang dalam Kesimpulan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi) dalam sidang tanggal 7 November 2014 menerangkan dengan jelas bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat di lingkungan pembangunan Gereja dan saat ini pembangunan sudah berjalan.

Keterangan Saksi Sikko Sanjoko juga mengkonfirmasi kebenaran Peta Lokasi Rumah Ibadah Santa Bernadet yang berlokasi di RT 07 RW 04 Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang (Vide Bukti T.II.Int-19) dimana lokasi tersebut memiliki akses (pintu) melalui jalan Graha Raya sehingga tidak melalui perumahan (permukiman) warga masyarakat Kelurahan Sudimara Pinang (domisili Para Penggugat) sehingga tidak ada gangguan apapun terhadap warga masyarakat Sudimara Pinang.

Fakta di persidangan secara jelas juga membuktikan bahwa Ketua RW 04 (Mardan) selaku Penggugat Nomor 1 (Termohon Kasasi Nomor 1) melakukan pekerjaan pembangunan Gereja Santa Bernadet berdasarkan Bukti T.II.Int-24 berupa Surat Perintah Kerja Pekerjaan Retaining Wall Batu Kali (Dinding Penahan Tanah) pada Proyek Pembangunan Rumah Ibadah, Graha Raya, Ciledug – Tangerang Nomor 008/PPRI-PSB/SPK-B/IX/2014 Tanggal 10 September 2014 antara Ignatius Sahat Manalu dan Paulus Dalu Lubur dengan Mardan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) tidak memiliki unsur “kepentingan yang dirugikan” pada saat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat sesuai pengertian Pasal 53 ayat (1) Undang-undang PERATUN. Dengan demikian *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) memiliki legal standing.



Bahwa dalam kesempatan mengajukan Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi juga perlu menyampaikan bahwa fakta-fakta persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berupa keterangan saksi-saksi tidak seluruhnya terkutip dengan lengkap dan benar dalam Salinan Putusan PTUN Serang Nomor 31/G/2014/PTUN-SRG., tanggal 11 Desember 2014. Oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Agung kiranya dapat melihat keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut pada Kesimpulan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 25 November 2014.

Demikian pula mengenai Pendapat Ahli yang diajukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi terdiri dari Pendapat Ahli Dr. Max Boli Sabon, S.H., M.Hum., yang memberikan pendapat mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pendapat Ahli Benyamin Mangkoedilaga (Mantan Hakim Agung RI) yang memberikan pendapat mengenai hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya mengenai Daluwarsa Gugatan. Pada saat persidangan, kedua Pendapat Ahli tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan pada saat penyerahan Kesimpulan juga dituangkan dalam Kesimpulan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi, namun demikian dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 31/G/2014/PTUN-SRG tanggal 11 Desember 2014 tidak disebutkan mengenai Pendapat-pendapat Ahli tersebut dan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali mengenai Pendapat-pendapat Ahli tersebut.

c. Keberatan Ketiga.

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi berkeberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang diambil-alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 104 dan 105 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 31/G/2014/PTUN-SRG., Tanggal 11 Desember 2014 yang menyebutkan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa diperoleh juga fakta hukum, daftar nama dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti P-27, Bukti T.II.Int-28, Bukti T-28, Bkti T.II.Int-29, Bukti T-29, Bukti T.II.Int-30 dan Bukti T-30, Bukti T.II.Int-31, belum mendapat pengesahan pejabat setempat yang berwenang, setidaknya-tidaknya*



*pengesahan dari Lurah Sudimara Pinang, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a jo. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006”;*

*“Menimbang, bahwa diperoleh juga fakta hukum mengenai daftar nama dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk warga Kelurahan Sudimara Pinang yang mendukung, sebagaimana dimaksud Bukti T-19, Bukti T.II.Int-25, Bukti T-20, Bukti T.II.Int-26, Bukti T-21, Bukti T.II.Int-96, Bukti T-22, Bukti T.II.Int-27, Bukti T-23, Bukti T.II.Int-97, Bukti T-24, Bukti T.II.Int-98, Buti T-25, Bukti T.II.Int-99 dan Bukti T-26, Bukti T.II.Int-100 belum mendapat pengesahan dari Lurah Sudimara Pinang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006”;*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, juga selaras dengan isi rekomendasi FKUB Kota Tangerang sebagaimana dimaksud Bukti T-14 dan Bukti T.II.Int-15, maka kendatipun dari segi jumlah, daftar nama dan fotocopi KTP untuk pengguna rumah ibadat maupun dukungan warga telah terpenuhi, namun dari segi administratifnya belum mendapat pengesahan pejabat yang berwenang, dalam hal ini Lurah Sudimara Pinang, sehingga belum secara sempurna memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006”;*

*“Menimbang, bahwa adanya rekomendasi FKUB Kota Tangerang yang menyerahkan kebijakan kepada Tergugat untuk memfasilitasi rumah ibadat sebagaimana dimaksud Bukti T-14 dan Bukti T-15 akan tetapi persyaratan belum terpenuhi secara sempurna, maka seyogyanya Tergugat belum sampai kepada menerbitkan objek sengketa a quo, tetapi mesti terlebih dahulu mengupayakan terpenuhinya persyaratan (pengesahan) tersebut dengan melakukan pembinaan dan koordinasi dengan Camat Pinang maupun Lurah Sudimara Pinang sebagai bawahannya, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006”;*

*“Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka objek sengketa a quo dari segi hukum administrasi belum secara sempurna memenuhi prosedur penerbitan sebagaimana diamanatkan ketentuan*



*Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006”;*

Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menunjukkan situasi dan keadaan nyata yang dialami Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi dimana Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi benar-benar sangat memerlukan suatu tempat (rumah) ibadat namun kebutuhan rumah ibadat ini dihadapkan pada kenyataan adanya sikap intoleransi dari Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat yang melakukan penolakan-penolakan tanpa didukung oleh dasar dan alasan penolakannya, hal ini didukung oleh oknum pejabat yang tidak bersedia memberikan pelayanan masyarakat sesuai amanat undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pitriananda Fahrurozi (Anggota FKUB Kota Tangerang dan Ketua Tim Verifikasi Gereja Santa Bernadet) dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2014 disebutkan bahwa jumlah umat Khatolik di Kota Tangerang ada sekitar 40.000 orang dan untuk di Kecamatan Pinang ada sekitar 3.500 orang. Namun demikian di Kota Tangerang baru ada 2 (dua) Gereja Khatolik, yaitu Gereja Santa Maria di Cikokol, Kota Tangerang dan Gereja Santo Agustinus di Perumnas, Kota Tangerang.

Bahwa fakta mengenai keadaan jumlah umat Khatolik tersebut dihubungkan dengan jumlah rumah ibadat (Gereja) Khatolik yang baru ada 2 (dua) di Kota Tangerang sepatutnya menjadi perhatian dan pertimbangan hukum dari *Judex Facti*.

Bahwa menurut keterangan Saksi Rojali, S.H. (Anggota FKUB Kota Tangerang dan Sekretaris Tim Verifikasi Gereja Santa Bernadet) disebutkan bahwa kekurangan syarat khusus dalam permohonan rekomendasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi adalah pengesahan tandatangan KTP dari warga masyarakat yang mendukung, dalam hal ini pengesahannya dari Lurah Sudimara Pinang sesuai Pasal 14 ayat 2b Peraturan Bersama. Akan tetapi syarat pengesahan untuk tandatangan KTP warga pengguna rumah ibadah tidak perlu pengesahan dari Lurah setempat.

Bahwa mengenai tandatangan KTP warga pengguna rumah ibadah tersebut dalam kenyataannya telah memperoleh pengesahan dari Ketua RT 02 RW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang sebagaimana terbukti dari Bukti T.II.Int-23 berupa Surat Keterangan Ketua RT 02/Rw.04, Kelurahan Sudimara Pinang Nomor : 236/SK/VI/2010 Tanggal 10 Juni 2010 dan Bukti T.II.Int-31 berupa Daftar Umat Paroki Santa Bernadet yang bertempat tinggal di RW 04 Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang dan Menggunakan Rumah Ibadah Santa Bernadet.

Bahwa selain itu, fakta persidangan berdasarkan Bukti T.II.Int-53 sampai dengan T.II.Int-87 berupa 31 (tiga puluh satu) Kartu Keluarga Umat Khatolik yang bertempat tinggal di Komplek Tarakanita yang bersebelahan dengan Lokasi Gereja Santa Bernadet membuktikan bahwa jumlah warga pengguna rumah ibadah telah mencukupi dan terdaftar secara sah karena disahkan oleh Ketua RT. 02 RW. 04 sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) a Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan persyaratan khusus sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) b yaitu adanya pengesahan Lurah atas tandatangan KTP warga yang memberikan dukungan, sepatutnya *Judex Facti* memberikan perhatian kepada fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Rojali, S.H. yang menerangkan bahwa pada saat Saksi Rojali, SH bertemu Lurah Sudimara Pinang (Bapak Sudarto) untuk menindaklanjuti pengesahan tandatangan KTP warga yang mendukung tersebut Lurah Sudimara Pinang menyatakan bahwa selama dirinya menjabat Lurah akan menolak pendirian Gereja karena masyarakat mayoritas Islam. Dengan demikian, tidak terlaksananya pengesahan bukan karena kesengajaan atau tidak terpenuhinya syarat-syarat dari Pemohon Kasasi melainkan karena Lurah Sudimara Pinang tidak bersedia melakukan tugasnya sesuai amanat undang-undang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah keliru dan mengesampingkan fakta-fakta persidangan.

Bahwa sebenarnya persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri merupakan persyaratan untuk diterbitkannya Surat Rekomendasi dari FKUB dan Kantor Kementerian Agama. Dengan diterbitkannya Surat Rekomendasi dari FKUB Kota Tangerang (Vide Bukti T.II.Int-15) dan Surat Rekomendasi dari Kantor Kemenag Kota Tangerang (Vide Bukti T.II.Int-13 dan Bukti T.II.Int-14) maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan persyaratan untuk diterbitkannya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan Walikota (Objek Sengketa) tidak mencakup persyaratan khusus sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (2) tersebut melainkan hanya diperlukan persyaratan administrasi dan teknis sesuai Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perda Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

Hal tersebut terbukti bahwa dalam Objek Sengketa samasekali tidak disebutkan dalam bagian konsiderannya mengenai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006. Fakta ini sejalan dengan Keterangan Saksi Adib M (Pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Pemerintahan Kota Tangerang) yang ikut melakukan survey di lokasi Gereja Santa Bernadet bersama 10 orang dari instansi terkait antara lain terdiri dari Kantor Pertanahan (BPN), Dinas Tata Kota, Dinas Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum.

Dengan demikian, upaya Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa adalah keliru dan salah alamat dikarenakan dalam penerbitan Objek Sengketa tidak terkait dengan tandatangan warga yang mendukung atau warga yang menggunakan rumah ibadah sebagaimana diatur Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Persyaratan khusus dalam pendirian rumah ibadah merupakan *domain* dari FKUB dan Kantor Kementerian Agama dalam rangka diterbitkannya Surat Rekomendasi FKUB dan Surat Rekomendasi Kantor Kementerian Agama sesuai amanat Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama. Setelah diterbitkannya kedua surat rekomendasi tersebut maka dianggap seluruh persyaratan khusus telah terpenuhi.



Bahwa dalam pertimbangan hukum dari Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada halaman 128 alinea 3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang disebutkan mengenai hal tersebut bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam konteks sengketa ini lebih tepat dilihat sebagai suatu peraturan kebijakan (*pseudo-wetgeving*) berbentuk pedoman (*guidance*) dimana daya lakunya lebih bersifat persuasive (*persuasive force of guidance*) daripada mengikat secara hukum (*legally binding*), itulah sebabnya tidak ditemukan sama sekali di bagian konsiderans rujukan tentang Peraturan Bersama tersebut, sebaliknya Tergugat (Walikota Tangerang) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* (Bukti T-17, Bukti T.II.Int-18 = Bukti P-1) sepenuhnya hanya mengacu pada PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Perda Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012.

Tanggapan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi atas Perbedaan Pendapat Majelis Hakim (Putusan Dissenting Opinion).

- Bahwa Putusan *Judex Facti*, baik Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 31/G/2014/PTUN-SRG tanggal 11 Desember 2014 maupun Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 49/B/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 8 Mei 2015 dalam kenyataannya ada perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaranya.
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I disatu pihak dengan Hakim Anggota II dipihak lain.
- Bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dalam pertimbangan hukum dalam halaman 81 sampai dengan halaman 107 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya menerima dan mengabulkan Gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat, sedangkan Hakim Anggota II dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 107 sampai dengan halaman 131 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya menolak Gugatan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya. Namun demikian, seluruh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sependapat untuk menolak permohonan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat Dalam



Penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Peratun.

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 49/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 8 Mei 2015 juga terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Ketua Majelis Hakim disatu pihak dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II di lain pihak. Namun demikian Majelis Hakim seluruhnya sependapat untuk menolak permohonan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat Dalam Penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) tersebut maka Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi menerima dan sangat menghargai dan menghormati seluruh pertimbangan hukum dari Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dikuatkan dengan pertimbangan hukum dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan fakta di persidangan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengesahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat oleh pejabat setempat diperlukan untuk akurasi data tentang domisili pemohon IMB yang berkaitan dengan banyaknya suatu rumah ibadat yang berdiri pada suatu lokasi pemukiman;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan-permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : **BADAN PENGURUS GEREJA & DANA PAPA (PGDP) ROMA KATOLIK PAROKI/GEREJA SANTA BERNADET** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BADAN PENGURUS GEREJA & DANA PAPA (PGDP) ROMA KATOLIK PAROKI/GEREJA SANTA BERNADET** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd/.  
Joko Agus Sugianto, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 220000754